



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Pra/2017/PN jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JOHAN KHAN, lahir di Jakarta 02 Agustus 1982, beralamat di Jalan Gemini A19, Nomor 10, RT. 02.RW. 01, Sinar KompasUtama,

Tambun, Bekasi dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.; Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H.; Juanda Eltari, S.H.; Ismar Syafruddin, S.H., M.A., Mahmud, S.H., M.H., CLA., Wisnu Rakadita, S.H., Sumadi Atmadja, S.H., Erisamdy Prayatna, S.H., Ali Alatas, S.H., dan Raghil Widarisman, S.H. Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Jalanan *Street Lawyer*, sebuah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH.02.HN.03.03 Tahun 2013, dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen AHU No.71.AH.01.07 Tahun 2014 tanggal 03 Maret 2014, memilih domisili hukum di Jalan H. Saabun Nomor 1 (Margasatwa Raya), Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 07 Agustus 2017 dan didepan persidangan juga telah diajukan tambahan surat kuasa yaitu kepada : **DJUJU PURWANTORO, SH., MH., CLA., CIL., IRFAN ISKANDAR, SH., DAVID OKTANTO, SH., BURHANUDIN, SH., HERRI PRIYONO, SH.** Beralamat sama tersebut diatas sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 201.....Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

1. Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan..... Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.
2. Unit III Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan..... Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan.
.....Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**.
4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan.
.....Selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**.
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110..... Selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**.
6. **Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, No.2, RT. 05, RW.04, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12950..... Selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 84/Pid.Pra/2017/PN.Jkt Seltanggal10 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke depan persidangan dan saksi-saksi maupun Ahli dari kedua belah pihak yang telah didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melaluisurat permohonan tanggal 08 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register Nomor84/Pid.Pra/2017/PN Jkt Sel tanggal 09 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENGADILI PERKARA PRAPERADILAN

1. Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 huruf a KUHAP menentukan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan:

Pasal 1 angka 10:



Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. **sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;**
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Dalam kaitannya dengan permohonan praperadilan -*aquo*- yaitu menyangkut sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III (Polda Metro Jaya), maka pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat domisili Termohon I, Termohon II dan Termohon III.

3. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan -*aquo*-.

II. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Menurut Pasal 80 KUHAP bahwa pihak ketiga dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penyidikan: *Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Makna pihak ketiga sebagaimana Pasal 80 KUHPA tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013 adalah termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon;*

1.1. *Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*

1.2. *Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”.*

2. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”*

3. Dikarenakan dalam hal ini Pemohon merupakan Pelapor sebagaimana tanda bukti lapor Nomor: TBL/1990/V/2015/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 23 Mei 2015, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan praperadilan—*aquo*— untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 80 KUHPA tersebut;

III. PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENYALAH HUKUM ACARA PASAL 1 ANGKA 2, PASAL 1 ANGKA 5, PASAL 1 ANGKA 14, PASAL 138 DAN 139 KUHPA KARENA TUJUAN PENYIDIKAN TELAH TERCAPAI YAITU TERDAPAT TINDAK PIDANA YANG TERANG DAN TELAH DITEMUKAN TERSANGKANYA SEHINGGA SEHARUSNYA PERKARA DILANJUTKAN KEPADA PENUNTUT UMUM, BUKAN MALAH DIHENTIKAN DENGAN ALASAN BUKAN TINDAK PIDANA

Hal 4 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon melaporkan pemilik/pengguna akuntwitter/facebook atas nama Ade Armando diSentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penistaan Agama melalui media sosial sebagaimana ketentuan Pasal 156a KUHP dan/atau Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, karena memposting status **“Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatNya dibaca dg gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop...”** dengan Tanda Bukti Laport Nomor: TBL/1990/V/2015/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 23 Mei 2015;
2. Alasan Pemohon melaporkannya karena postingan tersebut telah merendahkan Allah SWT dan oleh karenanya menista agama Islam sebagai agama Pemohon, yaitu dengan menyamakan Allah SWT seperti mahluk atau orang, dalam hal ini orang selain orang Arab, lebih khusus lagi orang Minang, Ambon, Cina, Hiphop, padahal Allah SWT adalah khaliq/pencipta, bukan mahluk. Tidak sampai di situ saja, bahwa postingan tersebut sangat merendahkan Allah SWT karena postingan tersebut merasa sangat mengetahui Allah SWT akan senang jika ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, dan Hiphop, padahal tidak mungkin yang memposting bisa mengetahuinya;
3. Termohon I atas nama Termohon III melalui surat nomor B/1083/VI/2015/DitReskrimsus, tanggal 01 Juni 2015 memberitahukan kepada Pemohon tentang telah menerima laporan dari Pemohon, dan Termohon I akan melakukan penyelidikan guna mencari bukti permulaan yang cukup untuk menentukan dapat atau tidaknya laporan tersebut ditingkatkan ke penyidikan. Bersamaan itu pula Termohon I atas nama Termohon III melalui surat Nomor: B/2916/VI/2015/Dit Reskrimsus, tanggal 01 Juni 2015 meminta Pemohon untuk memberikan klarifikasi, yang kemudian dipenuhi Pemohon pada tanggal 08 Juni 2015;
4. Dikarenakan lambannya Termohon I, Termohon II dan Termohon III dalam menangani laporan, maka Pemohon melalui surat tanggal 06 Oktober 2015 mengadukan Termohon I, Termohon II dan Termohon III kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Internal untuk meminta keadilan terkait penyelidikan yang tidak sesuai dengan mottonya sendiri “KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN”. Apalagi saat ini Termohon V sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan jargon PROMOTER (Profesional, Modern dan Terpercaya);

Hal 5 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merespon pengaduan Pemohon kepada Kepala Propam Polda Metro Jaya, Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengirim surat pemberitahuan tentang pemberitahuan hasil penyelidikan yang kedua pada tanggal 24 November 2015 sebagaimana surat Nomor: B/2536/XI/2015/DitReskrimsus, tanggal 24 November 2015, yang isinya memberitahukan bahwa:
 2. *Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami beritahukan perkembangan hasil penyelidikan atas perkara yang saudara laporkan sebagai berikut:*
 - a. *Pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 13.00 Wib telah dilakukan klarifikasi/ interview sebagai saksi terhadap Sdr. Johan Khan;*
 - b. *Pada hari selasa tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 16.30 Wib telah dilakukan klarifikasi/ Interview sebagai saksi terhadap Sdr. Ibnu Sabilhaq;*
 - c. *Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 16.00 Wib telah dilakukan klarifikasi/ Interview sebagai saksi terhadap Sdr. Aje Ramdan; dan*
 - d. *Penyidik telah mengirimkan surat mohon bantuan penunjukkan Saksi kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia sesuai surat Dir Reskrimsus Nomor : B/6896/XI/2015/Dit Reskrimsus, tanggal 10 November 2015, namun hingga sekarang penyidik belum menerima jawaban dari pihak Majelis Ulama Indonesia siapakah saksi (Ahli) yang ditunjuk untuk memberikan keterangan.*
 3. *Rencana tindak lanjut penyidik yaitu setelah mendapatkan keterangan saksi (Ahli) dari pihak Majelis Ulama Indonesia akan melakukan gelar dengan Pengawas Penyidik untuk dapat ditingkatkan ke proses penyidikan”*
6. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengirim surat pemberitahuan lagi kepada Pemohon mengenai laporan Pemohon **yang sudah ditingkatkan kepada tahap penyidikan**, sekaligus memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai saksi, yang mana panggilan tersebut dipenuhi oleh Pemohon pada tanggal 28 Desember 2015;
7. Setelah **lebih dari satu tahun** menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III bahwa pada bulan Januari 2017 Pemohon mendapatkan Informasi dari Termohon I tentang penetapan Tersangka Ade Armando atas laporan Pemohon, yang kemudian Termohon

Hal 6 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I atas nama Termohon III menindak lanjutinya dengan **memanggil Ade Armando sebagai Tersangka untuk diperiksa pada tanggal 31 Januari 2017**. Namun Ade Armando mangkir dari panggilan tersebut, dengan alasan yang hanya diketahui oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

8. Atas mangkirnya Ade Armando dari panggilan sebagai tersangka tersebut, bukannya Termohon I, Termohon II, Termohon III **melakukan pemanggilan sekali lagi atau segera menerbitkan surat membawa paksa** sebagaimana Pasal 112 KUHP:

Ayat (1):

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”

Ayat (2):

“Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”

Akan tetapi hanya selang 1 (satu) hari kemudian, Termohon I, Termohon II dan Termohon III malah menerbitkan surat penghentian penyidikan terhadap Ade Armando dengan alasan BUKAN TINDAK PIDANA sebagaimana tercantum pada Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) III Nomor: B/ 329/ II/ 2017/Dit Reskrimsus, tanggal 08 Februari 2017, yang didalamnya dinyatakan penyidikan atas laporan Pemohon **telah dihentikan pertanggal 01 Februari 2017** melalui Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/ 22/ II/ 2017/ Dit Reskrimsus, tanggal 01 Februari 2017, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 22/ II/ 2017/ Dit Reskrimsus Tentang Ketetapan Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Februari 2017;

9. Penghentian penyidikan atas laporan Pemohon tersebut menyalahi ketentuan hukum acara, khususnya Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 14 KUHP, yang menentukan:

Pasal 1 angka 5:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Hal 7 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka (2):

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 14:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Menyalahi ketentuan tersebut oleh karena **tidaklah mungkin penyidik dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana** setelah dilalui tahapan penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka yang berarti menurut penyidik telah **sangat terang tentang tindak pidananya;**

10. Ditingkatkannya laporan Pemohon dari penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP karena telah ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang menjadikan Termohon I, Termohon II dan Termohon III berkeyakinan meningkatkannya ke tahap penyidikan;

11. Lalu berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas bahwa tujuan dari penyidikan adalah untuk membuat terang tentang tindak pidana guna menemukan Tersangkanya, oleh karena itu dengan adanya penetapan Tersangka terhadap Ade Armando oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III **menjadikan tujuan dari penyidikan telah tercapai.** Sehingga tidaklah mungkin penyidikan dapat dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana pada saat tujuan dari penyidikan itu sendiri telah tercapai yaitu telah terang tentang tindak pidananya dan telah ditemukan Tersangkanya;

12. Makna Tersangka sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP di atas adalah **seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.** Oleh sebab itu dengan adanya penetapan tersangka pastilah penyidik (Termohon I, Termohon II, Termohon III) sangat berkeyakinan telah terdapat tindak pidana. Jadi TIDAK LOGIS DAN MENYALAH HUKUM (UNLAWFUL) alasan Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang menghentikan penyidikan dengan alasan BUKAN TINDAK PIDANA SETELAH ADANYA PENETAPAN TERSANGKA;



13. Seharusnya yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III setelah menetapkan Ade Armando sebagai Tersangka adalah melanjutkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 138 dan Pasal 139 KUHP:

Pasal 8 ayat (2):

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pasal 8 ayat (3):

*Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan **sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.***

Pasal 138

- 1) *Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.*
- 2) *Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.*

Pasal 139:

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”

14. Dianulirnya penyidikan yang telah usai oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III dengan menerbitkan SP3 merupakan bukti ketidak profesionalan Termohon I, Termohon II dan Termohon III dalam menegakkan hukum. Sebab hasil pekerjaannya selama **hampir 2 (tahun)** sejak dilaporkan Pemohon, yang pada akhirnya menyimpulkan terdapat tindak pidana yang terandang telah menemukan pelakunya, **DIHANCURKANNYASENDIRI** hanya selang satu (1) hari dari jadwal pemeriksaan Tersangka (**Jadwal Pemeriksaan Tersangka Tanggal 31 Januari 2017, SP3 terbit tanggal 01 Februari 2017**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Termohon IV selaku kepala Kepolisian Metro Jaya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III, telah gagal mengawasi dan membina Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, yang membuatnya patut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Termohon I, Termohon II dan Termohon III sebagaimana Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Daerah Republik Indonesia "*Penanggung jawab daerah hukum kepolisian hukum Indonesia adalah: b. Kepala kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi*";
16. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan Termohon I, Termohon II dan Termohon III bahwa Termohon IV layak disertakan pada permohonan –*quo-yaitu* untuk menjalankan, memastikan dan menjamin agar putusan praperadilan ini dijalankan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya bersama Termohon I, Termohon II dan Termohon III;
17. Begitu pula disertakannya Termohon V, karena selaku kepala kepolisian Republik Indonesia, Termohon V **telah gagal** membina dan mengendalikan Termohon IV, Termohon III, Termohon II dan Termohon I untuk menegakkan hukum secara profesional dan bertanggung jawab sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian "*Kapolri memimpin kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab: a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara republik Indonesia; b. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan kepolisian negara republik Indonesia*";
18. Selain itu pula disertakannya Termohon V dalam permohonan praperadilan ini adalah untuk memastikan dijalkannya putusan praperadilan ini sebagaimana mestinya oleh Termohon IV, Termohon III, Termohon II dan Termohon I;
19. Disertakannya Termohon VI selaku Penuntut Umum karena Termohon VI semestinya menerima perkara dari penyidik. Akan tetapi Pemohon VI **sama sekali tidak mempermasalahkan penghentian penyidikan** oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III dengan alasan bukan tindak pidana, setelah terangnya adanya tindak pidana dan tersangkanya ditemukan. Dengan demikian jelaslah Termohon VI telah gagal melakukan pengawasan melekat agar perkara diteruskan kepadanya oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

Hal 10 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dikarenakan Termohon VI gagal melakukan pengawasan melekat terhadap Termohon I, Termohon II dan Termohon III yaitu dengan membiarkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak meneruskan perkara kepadanya, maka patutlah pengadilan memerintahkan Termohon VI untuk meminta Termohon I s.d Termohon V meneruskan perkara kepada Termohon VI sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP sebagaimana di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan di atas, makadengan ini kamimemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutussebagai berikut:

1. Menerima permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah nya:
 1. Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/ 22/ II/ 2017/ Dit Reskrimsus, tanggal 01 Februari 2017, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Metro Jaya; dan
 2. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 22/ II/ 2017/ Dit Reskrimsus Tentang Ketetapan Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Februari 2017, Direktorat Reseserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Metro Jaya.
3. Memerintahkan Termohon I s.d. V untuk melanjutkan penyidikan perkara laporan Pemohon Nomor: TBL/1990/V/2015/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 23 Mei 2015 dengan meneruskannya kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP;
4. Memerintahkan Termohon VI meminta Termohon I s.d. V untuk meneruskan perkara laporan Pemohon Nomor: TBL/1990/V/2015/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 23 Mei 2015 kepada Termohon VI.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya **Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.; Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H.; Juanda Eltari, S.H.; Ismar Syafruddin, S.H., M.A., Mahmud, S.H., M.H., CLA., Wisnu Rakadita, S.H., Sumadi Atmadja, S.H., Erisamdy Prayatna, S.H., Ali Alatas, S.H., dan Raghil Widarisman, S.H. DJUJU PURWANTORO, SH., MH., CLA., CIL., IRFAN ISKANDAR, SH., DAVID OKTANTO, SH., BURHANUDIN, SH., HERRI PRIYONO, SH.**, sedangkan Termohon I, II, III dan IV hadir Kuasanya **AHSANUL**

Hal 11 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUQAFFI, SH., ADRI DESAS FURYANTO, SH.,MH., Dan M IBNU

WAHIDDIN, SH., sesuai dengan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 25 Agustus 2017 sedangkan Termohon V dan VI tidak hadir dan tidak juga memberikan kuasa atau mengirim wakilnya yang sah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak Sah :
 - a. Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/22/II/2017/Dit.Reskrimsus, tanggal 01 Pebruari 2017, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Metro Jaya.
 - b. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/22/II/2017/Dit.Reskrimsus Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Pebruari 2017, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Metro Jaya.
3. Memerintah Termohon I s/d IV untuk melanjutkan penyidikan perkara laporan Pemohon Nomor : TBL/1990/V/2015/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 23 Mei 2015 dengan meneruskannya kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON I, II, III DAN IV

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERMOHON I, II, III dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PARA TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON I, II, III dan IV tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

Hal 12 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Penghentian Penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON I, II dan III, dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan suatu perbuatan tindak pidana Penistaan Agama melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 A KUHP dan atau Pasal 28 ayat (2) jo 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2008 (Tentang Inti Pokok Permohonan Permohonan);

Bahwa sebelum masuk kedalam kronologis perkara dan fakta-fakta hukum, ijinkankami TERMOHON I, II, III dan IV menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan dan PEMOHON, terkait regulasi – regulasi pranata praperadilan, yang mungkin dapat dijadikan sebagai saran dan pendapat hukum, dasar hukum, alasan hukum, legal opini, interpretasi hukum, kesimpulan hukum yang sifatnya sementara dan atau dapat menjadi saran dan pendapat hukum yang menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara praperadilan, sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 98/PUU-X/2012, telah menyatakan dalam amar putusannya :

Pasal 80 KUHAP “*Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya*” adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat*”.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU—XIV/2016, telah menyatakan dalam amar putusannya :

*Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf B UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai **khususnya** frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya*

Hal 13 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi.** Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 21/PPU-XII/2014, telah menyatakan dalam amar putusannya :

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-IX/2011, telah menyatakan dalam amar putusannya dan yang menjadi pertimbangan hakim mahkamah :

Pasal 83 ayat (2) KUHAP“Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan” adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pertimbangan Mahkamah :



Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutuskannya. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP]

Oleh karena filosofi diadakan lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum, maka hak banding kepada kedua pihak yaitu penyidik dan penuntut umum dihapuskan / ditiadakan.

5. Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.*

6. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan dalam Pasal 2 :

ayat (1) *Obyek peradilan adalah :*

a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan.*

b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

ayat (2) *"Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang*



sah dan tidak memasuki materi perkara”.

Ayat (3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

7. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID/2009 telah menyatakan, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan *hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan.*

B. DALAM KRONOLOGIS PERKARA.

1. Bahwa telah terjadi adanya dugaan tindak pidana “Penistaan agama melalui media elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156A dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diketahui telah terjadi padahari Rabu, tanggal 20 Mei 2015, sekira jam 17.47 wib (Medsos twitter), di Jl Kapten Tendean No. 88 C, Jakarta Selatan pada saat Sdr JOHAN KHAN (**PELAPOR/PEMOHON PRAPERADILAN**) membuka akun twitternya (nama akun @CepJohan), menemukan status twitter dan facebook yang diposting oleh akun twitter (nama akun ade armando@adearmando1) dan facebook (nama akun “ade armando”) atas nama Sdr ADE ARMANDO, dimana status tersebut berbunyi “Allah kan bukan orang arab, tentu Allah senang kalo ayatnya-ayatnya dibaca dengan gaya minang, ambon, china, hiphop...”
2. Bahwa menurut penilaian Sdr JOHAN KHAN, saat itu mejabat sebagai Pejabat sementara Kepala Divisi Hukum PT Indonusa Telemedia “Tranvision” (**PELAPOR / PEMOHON PRAPERADILAN**) akun twitter Ade Armando @adearmando1 dan akun Facebook Ade Armando telah merendahkan Allah dengan menyamakan Allah seperti makhluk atau selain orang arab, yaitu orang Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues, padahal



Allah itu adalah Kholiq (pencipta), bukan makhluk (yang diciptakan). Sikap merendahkan Allah pada kalimat tersebut juga Nampak ketika pemilik atau pengguna akun tersebut merasa sangat mengetahui perasaan Allah, yaitu Allah akan senang jika ayat ayat Nya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues, padahal tidak mungkin bagi pemilik atau pengguna akun tersebut untuk mengetahui perasaannya Allah, terlebih jika ayat ayat Nya dibacakan dengan gaya gaya tersebut. Selain itu, pemilik atau pengguna akun tersebutpun telah merendahkan ayat ayat Allah (Al Qur'an) dengan menganggap Al Qur'an bisa secara bebas dibaca dengan gaya apapun juga, padahal membaca Al Qur'an itu ada tata kramanya.

3. Bahwa follower Ade Armando di twitter 5.394 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat) dan di facebook 4.992 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dan menduga pemilik atau orang yang mengoperasikan akun twitter Ade Armando@adearmando1 dan akun facebook Ade Armando yang telah menuliskan kalimat "*Allah kan bukan orang arab, tentu Allah senang kalo ayatnya-ayatnya dibaca dengan gaya minang, ambon, china, hiphop...*" adalah Sdr ADE ARMANDO yang berprofesi sebagai Dosen Komunika Universitas Indonesia berdasarkan tulisan pada profil akun twitter dan facebook tersebut.
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 saat diketahui dan menyimpulkan bahwa status akun medsos tersebut adalah perbuatan tindak pidana penistaan agama, maka **PELAPOR / PEMOHON PRAPERADILAN** telah membalas twitt tersebut dengan menggunakan akunnya kepada akun Ade Armando @adearmando yang berbunyi "**jika dalam 1 x 24 jam tidak ada twit maaf kepada umat Islam atas twitt yang saya reply ini, akun ini akan saya adukan resmi ke Polisi**" dan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 jam 07.01 wib, PEMOHON memberitahukan (mention / tag) pada akun tersebut melalui akun facebook saya dengan nama akun Johan Khan dengan memasang potongan tampilan twit tersebut dan menuliskan status kalimat "**Ade Armando saya beri anda waktu sampai**



pukul 18.13 wib hari ini untuk memposting permintaan maaf kepada umat islam atas tweet anda ini. Jika tidak, maksimal satu pekan ini saya akan ke Bareskrim untuk buat LP (Laporan Polisi/Pengaduan)".

5. Bahwa karena ADE ARMANDO tidak memberikan tanggapan atau reaksi atas teguran atau peringatan dari **PELAPOR /PEMOHON PRAPERADILAN**, kemudian PEMOHON yang beragama Islam, yang juga menurut **PELAPOR /PEMOHON PRAPERADILAN** seluruh umat Islam merasa dirugikan atas status di medsos tersebut, maka **PELAPOR /PEMOHON PRAPERADILAN** melaporkan perbuatan tindak pidana penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Sdr ADE ARMANDO (**TERLAPOR**)ke Polda Metro Jaya, pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, pukul 12.03 wib.

C. DALAM FAKTA-FAKTA HUKUM.

1. Bahwa benar TERMOHON telah menerima Laporan Polisi Nomor :LP/1990/V/2015/PMJ/Dit Reskrimsus, pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei2015 tentang Tindak Pidana Penistaan Agama melalui elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156A KUHP dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITEan. Pelapor Sdr. JOHAN KHAN (PELAPOR / PEMOHON PRAPERADILAN) dengan Sdr. ADE ARMANDO (TERLAPOR)(**Bukti T-1**).
2. Bahwa berdasarkan Bukti T-1 selanjutnya TERMOHON I, II dan III menerbitkan Surat Perintah Tugas (**Bukti T-2**) dan Surat Perintah Penyelidikan (**Bukti T-3**) dalam rangka pelaksanaan penyelidikan.
3. Bahwa setelah membuat administrasi Penyelidikan selanjutnya TERMOHONI, II dan III memberitahukan perkembangan hasil penelitian kepada PEMOHON untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti (**Bukti T-4**), selanjutnya TERMOHON I, II dan III melakukan Permintaan Klarifikasi dan melakukan interview / klarifikasi terhadap Sdr JOHAN KHAN (PELAPOR / PEMOHON PRAPERADILAN) BA Klarifikasi (**Bukti T-5**), permintaan klarifikasi dan interview / klarifikasi Sdr IBNU SABILHAQ BA Klarifikasi (**Bukti T-6**), permintaan klarifikasi dan



interview / klarifikasi Sdr AJIE RAMDAN BA Klarifikasi (**Bukti T-7**)

4. Bahwa TERMOHON I, II dan III membuat surat permohonan kepada MUI Nomor B/6896/XI/2015 tentang Permohonan Penunjukan Saksi Ahli Agama (**Bukti T-8**) dan memberitahukan perkembangan penyelidikan kepada PEMOHON (**Bukti T-9**), selanjutnya melakukan Permintaan Klarifikasi dan Interview / Klarifikasi Saksi Ahli dari MUI DR. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH, MH BA Klarifikasi (**Bukti T-10**).
5. Bahwa karena TERMOHON I, II dan III merasa sudah mengumpulkan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, selanjutnya melakukan Gelar Perkara Awal dalam rangka meningkatkan penyelidikan ke penyidikan dan hasil gelar perkara awal yang ditanda tangani Kabag Pengawas Penyidik (Perintah TERMOHON IV melalui TERMOHON III dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan) menyatakan sependapat perkara tersebut dinaikkan ke penyidikan (undangan gelar perkara awal, hasil gelar perkara awal dan absensi gelar)(**Bukti T-11**).
6. Bahwa TERMOHON I, II dan III selanjutnya melengkapi administrasi penyidikan yaitu Surat Perintah Penyidikan (**Bukti T-12**), Surat Perintah Tugas (**Bukti T-13**), Surat Perintah penyitaan (**Bukti T-14**) dan Surat Perintah Pengawasan Penyidikan (**Bukti T-15**) dalam rangka Pengawasan Penyidikan suatu perkara atas perintah TERMOHON IV melalui TERMOHON III.
7. Bahwa kemudian TERMOHON I, II dan III melakukan pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi pelapor Sdr. JOHAN KHAN (**Bukti T-16**), Sdr IBNU SABILHAQ (**Bukti T-17**) dan Sdr AJIE RAMADHAN (**Bukti T-18**) dilanjutkan pemeriksaan saksi – saksi ahli seperti saksi ahli Agama DR H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH, MH (**Bukti T-19**), Saksi Ahli Bahasa KRISANJAYA (**Bukti-20**), Saksi Ahli ITE TARULI (**Bukti T-21**), bahwa keterangan 3 saksi ahli diatas menyatakan perbuatan TERLAPOR adalah dapat dikategorikan suatu perbuatan Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156A KUHP dana atau

Hal 19 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

8. TERMOHON I, II dan III melakukan pemeriksaan Sdr ADE ARMANDO sebagai saksi (**Bukti T-22**), mengajukan Surat Ijin Penyitaan kepada Kepala Pengadilan Negeri Depok (**Bukti T-23**) dan melakukan Penyitaan Barang Bukti dari Sdr ADE ARMANDO (**Bukti T-24**).
9. TERMOHON I, II dan III setelah memberitahukan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada PELAPOR / PEMOHON PRAPERADILAN (**Bukti T-25**), selanjutnyamelaksanakan Gelar Perkara Tengah Pertama untuk meningkatkan status Sdr ADE ARMANDO dari saksi / TERLAPOR menjadi TERSANGKA (undangan gelar, laporan hasil gelar dan absensi peserta gelar) (**Bukti T-26**), menyatakan :*Sdr ADE ARMANDO (TERLAPOR) belum dapat ditingkatkan statusnya menjadi TERSANGKA dikarenakan saksi ahli agama harus ada rekomendasi dari Departemen Agama, oleh karenanya agar penyidik mengajukan surat bantuan saksi ahli ke Kementerian Agama.*
10. Berdasarkan rekomendasi Gelar Perkara Tengah Pertama, TERMOHON I, II dan III mengajukan permohonan bantuan saksi ahli kepada Kementerian Agama (**Bukti T-27**) dan dikarenakan surat dari Kementerian Agama (**Bukti T-28**) menyatakan tidak mempunyai saksi ahli agama sesuai dengan kompetensi tersebut maka disarankan mengajukan permohonan bantuan saksi ahli agama ke UIN (hasil koordinasi), selanjutnya TERMOHON I, II dan III mengajukan surat ke UIN permohonan bantuan saksi ahli agama (**Bukti T-29**), kemudian melakukan pemeriksaan saksi ahli agama dari UIN DR KHAMAMI, SH, MA (**Bukti T-30**) Keterangan Ahli tersebut menyatakan bahwa perbuatan Sdr ADE ARMANDO dapat dikategorikan sebagai perbuatan Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Elektronik.
11. Setelah memenuhi tindakan penyidikan tambahan apa yang menjadi rekomendasi pada Gelar Perkara Tengah Pertama yang ditanda tangani Kabag Pengawas Penyidik (Perintah TERMOHON IV melalui TERMOHON III dalam rangka

Hal 20 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan), maka TERMOHON I, II dan III melaksanakan Gelar Perkara Tengah Kedua (undangan gelar perkara tengah kedua, laporan hasil gelar perkara tengah kedua dan absensi peserta gelar) (**Bukti T-31**), menyatakan Sdr ADE ARMANDO dapat ditingkatkan statusnya dari Saksi / TERLAPOR menjadi TERSANGKA, selanjutnya melakukan pemanggilan Sdr ADE ARMANDO sebagai TERSANGKA (**Bukti T-32**) dan mengirim SPDP ke Kejati DKI Jakarta (**Bukti T-33**), kemudian melakukan Pemeriksaan Sdr ADE ARMANDO sebagai TERSANGKA (**Bukti T-34**). Adapun dalam keterangan pada saat diperiksa sebagai SAKSI / TERSANGKA SDR ADE ARMANDO yang menjadi latar belakang, niat dan maksud tujuannya adalah :

- a. Bahwa yang menjadi **MAKSUD TERSANGKA** menulis status tersebut di Medsos twitter dan facebook adalah **sebagai respon TERSANGKA terhadap gagasan Menteri Agama untuk menyelenggarakan festival pembacaan Al Qur'an dengan lagam nusantara.**
- b. Bahwa yang menjadi **NIAT TERSANGKA** menulis status tersebut di Medsos twitter dan facebook **tidak untuk menyamakan Allah dengan makhluknya (orang) karena Allah pencipta manusia dan Allah sama sekali tidak boleh disamakan dengan manusia atau ciptaannya. Dan niat saya menuliskan kalimat itu adalah menyatakan kepada siapapun pihak yang menyamakan Tuhan dengan manusia, sebenarnya menghina Tuhan.**
- c. Bahwa arti kalimat “Allah kan bukan orang Arab” menurut TERSANGKA yaitu **Allah adalah Tuhan untuk semua manusia dan tidak mengistimewahkan salah satu ras dibandingkan dengan ras yang lain karena itu ayat Allah bisa dibaca dengan langgam atau aksen/logat bukan Arab.**
- d. Bahwa maksud “**ayat – ayatNya**” pada kalimat “**tentu Allah senang kalo ayat – ayatNya dibaca dg gaya Minang, Ambon, Cina Hiphop, Blues...**” yang ditulis pada akun facebook dan twitter TERSANGKA adalah **Al Qur'an.**



- e. Bahwa yang diketahui TERSANGKA dari apa yang TERSANGKA pelajari **Allah senang kalo umat manusia membaca Al Qur'an, karena tidak pernah dikatakan membaca Al Qur'an itu harus dengan langgam Arab, jadi kesimpulan TERSANGKA, ALLAH senang kalau Al Qur'an dibaca oleh umat manusia walau dengan budaya yang berbeda-beda.**
- f. Bahwa jika pandangan TERSANGKA sebagaimana status atau kalimat yang saya tuliskan pada akun saya yaitu "Allah kan bukan orang Arab, tentu Allah senang kalau ayat-ayatNya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues..." **itu dianggap menodai agama Islam maka festival pembacaan Al Qur'an dengan langgam nusantara yang di gagas Menteri Agama seharusnya dianggap juga menodai Agama Islam.**

12. Bahwa setelah TERMOHON I, II dan III memeriksa Sdr ADE ARMANDO sebagai SAKSI dan kemudian ditingkatkan sebagai TERSANGKA, selanjutnya memeriksa saksi – saksi ahli secara bersamaan dan simultan, dengan menuangkan dan menyandingkan apa yang menjadi latar belakang, niat dan maksud tujuan SAKSI/TERSANGKA Sdr ADE ARMANDO saat menulis kalimat tersebut pada akunnya : Pemeriksaan Tambahan Saksi Ahli Bahasa KRISANJAYA (**Bukti T-35**), Pemeriksaan Saksi Ahli ITE TARULI SH. (**Bukti T-36**), Pemeriksaan Saksi Ahli Agama DR KHAMAMI SH, MA. (**Bukti T-37**) dan Pemeriksaan Saksi Ahli Ilmu Pidana DR Effendy Saragih SH, MH. (**Bukti T-38**), dari hasil pemeriksaan tambahan saksi – saksi ahli tersebut, menyatakan :

- a. Saksi Ahli Bahasa KRISANJAYA, Bahwa **menurut saksi ahli dalam hal adalah benar bahwa kalimat pada akun twitter dan facebook TERSANGKA merupakan respon terhadap gagasan Menteri Agama untuk menyelenggarakan festival pembacaan Al Qur'an dengan langgam nusantara maka tidak dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap suatu agama. Bahwa dapat dijelaskan secara linguistic penulis pada**



akun facebook dan akun twitter TERSANGKA menangkap makna kata langgam nusantara sebagai adat atau kebiasaan nusantara dalam konteks pembacaan Al Qur'an. Dapat ditangkap maksud penulis bahwa bahwa adat atau kebiasaan dalam hal cara pembacaan Al Qur'an tidaklah meniadakan ilmu yang telah ditentukan dalam membaca Al Qur'an atau yang oleh saksi terdahulu disebut tartil. Dalam kajian fonologis frasa langgam nusantara dalam konteks ini hanya dibatasi pada logat, yang memiliki penciri pada setiap suku bangsa di nusantara.

Bahwa jika tulisan atau kalimat yang diposting tidak termasuk penodaan agama dan tidak dapat menimbulkan rasa permusuhan, kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA, maka perbuatan TERSANGKA tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- b. Saksi Ahli ITE TARULI SH, Bahwa perbuatan TERSANGKA yang memposting kata – kata seperti tersebut diatas pada akun media social Twitter dan Facebook yang dapat diakses dan dilihat oleh orang banyak yang dapat mengakses tulisan TERSANGKA tersebut, yang berdasarkan keterangan Ahli Bahasa bukan merupakan suatu penistaan agama dan TERSANGKA bukan menuliskan posting kata-kata tersebut untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA, maka perbuatan TERSANGKA tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.*



- c. Saksi Ahli Agama DR KHAMAMI, SH, MH, Bahwa **dapat saya jelaskan kalimat “Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat – ayatNya dibaca dg gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues...”, jika dipahami secara tekstual, maka memang kalimat ini berpotensi dipahami bahwa Allah setara dengan makhluk. Dengan kata jika Allah bukan orang Arab, maka ada kemungkinan Allah adalah orang selain Arab. Inilah kalimat yang dapat menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Akan tetapi, kalimat ini tidak bisa hanya dipahami secara tekstual, melainkan juga harus dipahami secara kontekstual. Dalam pengertian bahwa ketika TERSANGKA dimintai keterangan, ia menjelaskan bahwa alasan TERSANGKA menuliskan kalimat tersebut karena Allah pencipta seluruh umat manusia dan Allah tidak akan membedakan manusia atas dasar ras, suku ataupun golongan karena itu menurutnya cara membaca Al Qur’an tidak dimonopoli oleh langgam arab saja, kemudian TERSANGKA menganggap Al Qur’an dapat dibaca sesuai dengan budaya masing – masing orang misalnya Minang, Cina, Barat. Kalimat yang diposting oleh TERSANGKA juga adalah respon atas gagasan Menteri Agama untuk meyelenggarakan festival pembacaan Al Qur’an dengan langgam nusantara tersebut. Keterangan ini dapat dipahami sebagai konteks yang melatarbelakangi status/posting facebook dan twitter TERSANGKA. Inilah konteks dari pesan yang sedang disebar oleh TERSANGKA. Dapat pula saya jelaskan bahwa di dalam Islam, terdapat makna tekstual dan kontekstual untuk memahami suatu pesan, termasuk ajaran agama. Karena itulah, kalimat yang diposting tersebut, ketika disandingkan dengan konteksnya, maka kalimat ini tidak lagi mengandung pengertian TERSANGKA telah menyamakan Allah SWT dengan orang, baik orang Arab maupun bukan Arab. Dengan demikian TERSANGKA**



tidak sedang melakukan penistaan terhadap agama Islam karena maksud dari kali

mat yang ditulis oleh TERSANGKA adalah menunjukkan bahwa Allah SWT adalah TUHAN, bukan makhluk, baik itu orang Arab maupun bukan orang Arab.

d. Saksi Ahli Ilmu Pidana DR Effendy Saragih SH, MH, Bahwa dalam konteks Pasal 156A KUHP, perbuatan – perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai penistaan agama adalah setiap pernyataan atau perbuatan yang dengan sengaja bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun. Dapat dijelaskan bahwa pernyataan dengan kalimat “Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat – ayatNya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues...” tidaklah termasuk penistaan agama, dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156A KUHP.

13. Bahwa TERMOHON I, II dan III langsung melaksanakan Gelar Perkara Akhir untuk menentukan apakah perbuatan TERSANGKA dengan memposting kalimat tersebut di media sosial Twitter dan Facebook tersebut adalah perbuatan tindak pidana penistaan agama dengan menggunakan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156A KUHP dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Undangan Gelar Akhir, Laporan Hasil Gelar Akhir, Absensi Peserta gelar) (Bukti T-39) dan hasil gelar perkara akhir menyatakan bahwa “Perbuatan TERSANGKA Bukan Perbuatan Tindak Pidana yang dipersangkakan selama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156A KUHP dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008



tentang ITE dan perkara Tindak Pidana yang dimaksud harus dihentikan penyidikan”.

14. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara akhir yang ditanda tangani oleh Kabag Pengawas Penyidik (Perintah TERMOHON IV melalui TERMOHON III dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan), maka TERMOHON III menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/1990/V/2015/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 23 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/22/II/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 1 Pebruari 2017 (**Bukti T-40**) dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/22/II/2017/Dit Reskrimsus (**Bukti T-41**), Selanjutnya mengirim Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/1491/II/2017/Datro (**Bukti T-42**) dan Pemberitahuan kepada Tersangka Sdr Ade Armando (**Bukti T-43**) sertamemberitahukan juga kepada PELAPOR Sdr JOHAN KHAN yang telah melaporkan perbuatan tindak pidana penistaan agama yang menggunakan media elektronik terhadap TERLAPOR Sdr Ade Armando sebagai dimaksud dalam Pasal 156A KUHP dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 telah dihentikan penyidikannya sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPPP/22/II/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 1 Pebruari 2017 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/22/II/2017/Dit Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan terhitung mulai 1 Pebruari 2017, telah dihentikan perkara tersebut dengan alasan **BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA (Bukti T-44)** [Vide Pasal 109 ayat (2) KUHAP].
15. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas dari Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T – 44, serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I, II dan III adalah **SAH MENURUT HUKUM**, karena sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan KUHAP. Oleh karenanya kami TERMOHON I s/d IV menolak dalil PEMOHON point 14 yang menyatakan telah

Hal 26 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



menemukan pelakunya, DIHANCURKANNYA SENDIRI hanya selang satu (1) hari dari jadwal pemeriksaan TERSANGKA karena adalah TIDAK BENAR, karena TERMOHON I s/d IV mulai dari Bukti T-1 s/d Bukti 44 sudah melaksanakan tahapan tahapan serangkain penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan dan pengendalian penyidikan yang sifatnya progress sampai perkara ini mempunyai kepastian hukum dan menurut penilaian kami TIME LINE PENYIDIKAN yang berjalan masih diperbolehkan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, karena masih dalam koridor hukum formil.

16. Bahwa tidak benar dalil dalil PEMOHON pada point7 dan 8, PEMOHON menyatakan Sdr Ade Armando mangkir pada saat ingin dilakukan pemeriksaan, justru sebaliknya Sde Ade Armando sangat kooperatif selama menjalani proses penyidikan (Bukti T-22 dan Bukti T-32)
17. Bahwa TERMOHON I s/d IV tidak akan menanggapi dalil – dalil PEMOHON pada point 15, 16, 17, 18, 19 dan 20, karena bukan ruang lingkup dan kewenangan Praperadilan.
18. Dengan melaksanakan Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan / Penyidikan (Bukti T-4, Bukti T-9, Bukti T-25 dan Bukti T-44) dan Gelar perkara (Bukti T-11, Bukti T-26, Bukti T-31 dan Bukti T-39) dimana langsung dalam pengawasan Kabag Pengawas Penyidik, selanjutnya melaporkan hasil pengawasan penyidikan kepada TERMOHON III dan meneruskan laporan tersebut kepada TERMOHON IV berarti Pengawasan dan Pengendalian proses penyidikan yang langsung dikendalikan oleh TERMOHON IV sudah berjalan aktif dan dapat dipertanggung jawabkan proses penyidikan yang sedang berjalan.
19. Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan ahli yaitu Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari ketentuan Pasal 120 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28, semakin jelas kita lihat kapan sesuatu keterangan ahli dapat



dinilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, ialah :

- a. Keterangan ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b. Dan bentuk keterangan yang diberikannya sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan "menurut pengetahuannya".

Bahwa perbuatan tindak pidana penistaan agama dengan menggunakan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156A KUHP dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah Keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang utama, karena akan membuat terang suatu perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana atau bukan atau tidak cukup bukti atau dihentikan demi hukum.

Oleh karenanya berdasarkan Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37 dan Bukti T-38 (Pemeriksaan 4 saksi ahli secara bersamaan), TERMOHON I s/d III selaku penyidik yang menangani perkara tindak pidana ini sangat yakin untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/1990/V/2015/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 23 Mei 2015 yang dilaporkan PELAPOR Sdr JOHAN KHAN, karena mempunyai alasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, guna perkara tersebut mempunyai kepastian hukum, oleh karenanya TERMOHON I s/d IV menolak dalil PEMOHON pada point 12, yang menyatakan penghentian penyidikan dengan alasan BUKAN TINDAK PIDANA SETELAH ADANYA PENETAPAN TERSANGKA adalah TIDAK LOGIS DAN MENYALAH HUKUM (UNLAWFULL), justru PEMOHONLAH YANG TIDAK LOGIS DAN SALAH TAFSIR MEMAHAMI KUHP.

20. Bahwa TERMOHON I s/d IV juga menolak dalil dalil PEMOHON pada point 9, 10 dan 11 yang menurut kami PEMOHON

Hal 28 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



memahaminya bahwa penyidikan yang sudah terang tentang tindak pidananya, tidaklah mungkin penyidikan dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana.

Menurut kami PEMOHON masih salah tafsir dalam memahami KUHAP, Bahwa TERMOHON I s/d IV selaku Penyidik mempunyai kewenangan penghentian penyidikan demikianpun juga Penuntut Umum mempunyai kewenangan penghentian penuntutan, yaitu kewenangannya adalah menghentikan penyidikan / penuntutan tersebut dengan alasan hukum : TIDAK CUKUP BUKTI, PERISTIWA TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA ATAU BUKAN PERBUATAN PIDANA DAN DI HENTIKAN DEMI HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Yang kami tanyakan kepada PEMOHON : Apakah ada ketentuan Pasal bahwa penyidikan yang sudah terang tindak pidananya dan bahkan sudah ditetapkan tersangkanya, ada larangan dan tidak di iijinkan penyidikan tersebut dihentikan dengan menggunakan salah satu alasan dari tiga alasan tersebut diatas ?Mungkin yang melarang dan tidak mengijinkan adalah PEMOHON.

Kami ingin menginformasikan kasuistispenyidikan oleh Polda Metro Jaya yang dialami oleh Guru Besar Prof Eddy dari UGM, Kami Kutip di HUKUMONLINE, Rabu, 15 Maret 2017, Sidang Ahok ke-14 : 4 Poin Pandangan Profesor Hukum Pidana dalam Sidang Ahok

Sidang ke-14 kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada Selasa (14/3), telah menyelesaikan pemeriksaan [saksi a de charge](#) dengan mendengarkan kesaksian orang-orang dekat Ahok selama tinggal di Belitung Timur. Pemeriksaan sidang langsung dilanjutkan keterangan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Profesor Edward O.S Hiariej atau lebih dikenal dengan panggilan Prof. Eddy. Prof. Eddy mengakui dua kali diperiksa penyidik. Ahli pidana lain yang diperiksa penyidik adalah Prof. Indriyanto Seno Adji dan dosen hukum pidana UI Eva Achjani Zulfa. Dalam pemeriksaan penyidik, awalnya ahli pidana dari Universitas

Hal 29 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Gajah Mada itu berpendapat Ahok tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 156 KUHP atau 156a huruf a KUHP atas dugaan penodaan agama yang didakwakan jaksa. Namun setelah membaca buku tulisan Ahok yang menyinggung Al Maidah ayat 51 pada pemeriksaan kedua, Eddy mengubah pendapatnya. Ahok 'patut diduga' telah melakukan penodaan agama.

Bahwa Keterangan Saksi Ahli pada pemeriksaan pertama semua menyatakan Sdr Ade Armando dalam memposting kalimat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan tindak pidana penistaan agama dengan menggunakan media elektronik, karena para saksi ahli baru melihat sisi tektstualnya saja, setelah para saksi ahli mengetahui sisi kontekstualnya, para saksi ahli mengubah pendapatnya

Selanjutnya TERMOHON I s/d IV, mengutip paragraf berikutnya dengan sumber yang sama :

Untuk itu, ahli menyatakan dalam menilai suatu pernyataan dikatakan menodai agama diperlukan pendekatan holistik, tekstual dan kontekstual, dari ahli bahasa, ahli agama, bahkan ahli gesture/fisonomi yang bisa membaca mimik, apakah ada suatu kebencian atau tidak saat mengucapkan. Sehingga tidak cukup sebagaimana dakwaan Jaksa yang merujuk Fatwa MUI dalam menilai bahwa penodaan agama telah terjadi.

Bahwa apa yang disampaikan Guru Besar UGM Prof Eddy, kalimat diatas Pernyataan dikatakan menodai agama diperlukan pendekatan holistic, tekstual dan kontekstual, dari ahli Bahasa, ahli agama, bahkan ahli gesture dan ternyata pada keterangan ahli yang kedua, ahli – ahli menyatakan Sdr Ade Armando tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan tindak pidana penistaan agama dengan menggunakan media elektronik.

21. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diatas, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan alasan **BUKAN PERBUATAN**



**TINDAK PIDANA YANG DITERBITKAN OLEH TERMOHON
III adalah SAH MENURUT HUKUM.**

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON I, II, III DAN IV

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana dikemukakan diatas, pada kesempatan ini perkenankanlah **TERMOHON I s/d IV** memohon kepada yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan **PEMOHON** Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/22/II/2017/ Dit Reskrimsus, tanggal 1 Pebruari 2017 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/22/II/2017/Dit Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan terhitung mulai 1 Pebruari 2017 yang di terbitkan oleh TERMOHON I s/d IV adalah **SAH MENURUT HUKUM dan mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
3. Menyatakan menolak memerintah TERMOHON I s/d IV untuk melanjutkan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/1990/V/2015/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 23 Mei 2015 ;
4. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya-biaya dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Tanda bukti lapor No. TBL/1990/V/2015/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 23 Mei 2015 atas nama Pelapor JOHAN KHAN diberi tanda bukti : ----- P.-1;
2. Fotocopy Surat permintaan klarifikasi Nomor B/2916/VI/2015/Dit.Reskrimsus diberi tanda: ----- P.-2;
3. Fotocopy Pemberitahuan perkembangan Hasil Penelitian laporan nomor : B/1083/VI/2015/DitReskrimsus, tertanggal 01 Juni 2015 diberi tanda: ----- P.-3;
4. Fotocopy Fotocopy Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/2536/XI/2015/DitReskrimsus, tertanggal 24 November 2015 diberi tanda: ----- P.-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy hasil download dari detik news tertanggal 25 januari 2017 diberi tanda: ----- P.-5;
6. Foto copy hasil download dari antaranews.com tertanggal 25 Januari 2017 , diberi tanda: ----- P.- 6;
7. Foto copy hasil download dari indonesiayes.com tertanggal 1 February 2017 diberi tanda: ----- P.- 7;
8. Fotocopy Surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan nomor : S.Tap/22//2017/Dit Reskrimsus, tanggal 01 februari 2017 diberi tanda bukti -----P- 8 ;
9. Fotocopy Surat perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) No. B/329//2017/Dit Reskrimsustertanggal 8 Pebruari 2017 yang ditujukan kepada JOHAN KHAN diberi tanda bukti ----- --P-9 ;
10. Fotocopy Postingan Akun Tweet Ade Armando tanggal 12 April 2016 yang berbunyi " Al Quran adalah pedoman bagi umat islam untuk menjalani hidup. Al Quran tentu bukan kitab hukum diberi tanda bukti ----- P.10;
11. Fotocopy postingan twitter Ade Armando pada tanggal 19 Mei 2015 yang berbunyi "Allah bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dg gaya Minang, Ambon,Cina, Hiphop., diberi tanda bukti P. 11.
12. Postingan akun Face book Ade Armando tanggal 6 Agustus 2017 diberi tanda bukti ----- P. 12 ;
Menimbang,bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi dan 2 (dua) orang ahli sebagai berikut:
 1. **Saksi EKA JAYA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan dari Ade Armando yang berbunyi " Allah kan bukan orang Arab, Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hiphop....." kurang lebih tahun 2015 dari FB beberapa kawan ;
 - Bahwa Ade Armando juga memposting " Al Quran adalah pedoman bagi umat Islam untuk menjalani hidup. AlQuran tentu bukan kitab hukum";
 - Bahwa adanya postingan itu Saksi sebagai umat Islam merasa tersinggung karena menyamakan Allah dengan makhluk (orang)";
 - Bahwa Saksi sering melihat dan membaca postingan Ade Armando yang meresahkan masyarakat dan umat islam;

Hal 32 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



- Bahwa keresahan masyarakat tersebut membuat preseden sehingga Ormas akan melakukan demo besar-besaran akan tetapi masih bisa diredam agar diajukan melalui jalur hukum;
 - Bahwa akibat postingan tersebut Saksi melihat adanya keresahan dalam masyarakat;
 - Bahwa dengan adanya SP3 tersebut menurut Saksi menjadi pertanyaan besar karena jelas menghina umat Islam tetapi dikeluarkan SP3 dan adanya SP3 tersebut, Saksi merasa kecewa;
 - Bahwa dengan adanya SP3 tersebut saksi merasa bahwa polisi tidak peka karena yang bersangkutan sering mengeluarkan postingan yang meresahkan masyarakat dan menista agama;
 - Bahwa saksi setelah melihat postingan tersebut berdiskusi dengan teman-teman di social media saling koment tetapi tidak ada fikiran saksi saat itu untuk melaporkan kepada yang berwenang;
 - Bahwa menurut Saksi, Saksi merasa berhak menilai postingan tersebut ada unsur pidana atau tidak;
 - Bahwa setelah SP3 ada postingan yang menghina AA gym, Arifin Ilham dan Habib Riziq pendidikannya dimana dan yang bersangkutan masih dengan ujaran-ujaran yang mendiskreditkan agama;
 - Bahwa tadi malam Saksi juga melihat di acara salah satu siaran televisi dalam acara ILC Ade Ade Armando dengan gaya yang menghina;
 - Bahwa dimungkinkan seorang yang beragama Islam menghina Agama Islam;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya sedangkan kuasa Termohon berkeberatan;

2. **Saksi HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa melihat postingan Ade Armando tanggal 19 Mei 2015 yang berisi “ Allah kan bukan orang Arab, Tentu Allah senang kalau ayat-ayatNya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hiphop.....” pada awal tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelapor dan Ade Armando hanya dari mass media;
- Bahwa menurut Saksi ada unsur penghinaan dalam postingan tersebut karena Allah tidak bisa disejajarkan dengan manusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan membaca postingan tersebut menurut Saksi postingan tersebut menyerang umat Islam;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat postingan yang lain di twitter;
 - Bahwa ada postingan tanggal 12 April 2015 (bukti P.10);
 - Bahwa Ade Armando juga pernah memposting yang menyerang Saksi;
 - Bahwa Saksi merasa bersyukur sewaktu tahu bahwa ada yang melaporkan Armando ke polisi karena umat Islam merasa resah dan polisi telah merespon agar supaya tidak ada orang lagi yang boleh menghina agama karena Negara Indonesia adalah berdasarkan Pancasila ;
 - Bahwa Masyarakat bawah merasa resah tapi masih bisa diredam agar jangan bertindak sendiri dan percaya pada polisi akan tetapi setelah adanya SP3 merasa kecewa ;
 - Bahwa masyarakat berharap dengan diprosesnya Ade Armando agar supaya tidak ada lagi pihak yang memecah belah umat;
 - Bahwa menurut Saksi Ade Armando dapat menjadi bibit untuk penista agama yang lain;
 - Bahwa menurut Saksi kata-kata tersebut adalah haram hukumnya karena Allah disbanding-bandingkan dengan manusia;
 - Bahwa tentang tafsiran kata-kata tersebut oleh Ahli menurut saksi bukanlah masalah penafsiran akan tetapi masalah tauhid;
 - Bahwa setelah membaca postingan tersebut menurut saksi tidaklah perlu lagi untuk bertanya kepada penulisnya latar belakang tulisannya;
 - Bahwa menurut Saksi Armando telah melakukan penistaan Agama yang dilakukan secara terstruktur;
 - Bahwa harapan saksi agar supaya SP3 dicabut dan hukum ditegakan sehingga tidak ada lagi diskriminasi sehingga menjadikan efek jera bagi yang lainnya;
 - Bahwa dampak postingan Ade Armando yang saksi rasakan lebih besar dari kasus Ahok;
 - Bahwa menurut saksi pada saat dilakukan gelar perkara supaya dilakukan secara terbuka;
- Atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Pemohon membenarkannya sedangkan kuasa Termohon I, II, III, dan IV berkeberatan ;

3. AHLI H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH.MH., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal 34 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah seorang dosen di beberapa perguruan tinggi dan ahli juga pernah diminta oleh penyidik untuk menjadi ahli dalam beberapa perkara;
- Bahwa keahlian dari ahli adalah dalam bidang pidana ;
- Bahwa proses suatu perkara setelah adanya laporan atau pengaduan dimulai dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan pasal 1 point 5 adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;
- Bahwa setelah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 1 point 2 untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana;
- Bahwa menurut saksi dengan adanya penetapan tersangka karena sudah memenuhi bukti yang cukup ;
- Bahwa Sp3 harusnya dikeluarkan sebelum tersangka ditetapkan karena dengan ditetapkannya tersangka karena sudah memenuhi bukti yang cukup;
- Bahwa berdasarkan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana disebutkan dengan frasa "Penghentian penyidikan" yang bermakna tidak terpenuhinya syarat-syarat penghentian penyidikan" bukan dimaksudkan penghentian pemeriksaan tersangka;
- Bahwa dalam KUHAP tidak mengatur tentang kapan seharusnya SP3 itu dikeluarkan akan tetapi dalam Perkap No. 14 tahun 2012 bahwa penghentian penyidikan adalah merupakan langkah terakhir;
- Bahwa frasa penghentian penyidikan bukanlah merupakan penghentian penetapan tersangka;
- Bahwa dengan adanya penetapan tersangka maka dikeluarkan SP3 adalah tidak sesuai dengan putusan MK No.21 tersebut;
- Bahwa dikeluarkannya Sp3 setelah adanya penetapan tersangka diperbolehkan akan tetapi case by case misalnya setelah adanya petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P 19) tidak bisa dipenuhi;
- Bahwa putusan MK menurut ahli adalah mengikat;
- Bahwa menurut saksi apabila telah memenuhi bukti minimal perkara tersebut haruslah diajukan kepada penuntut umum;

Hal 35 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimungkinkan menambah alat bukti setelah adanya penetapan tersangka;
- Bahwa pemanggilan ahli harusnya untuk menambah penyidikan;
Atas keterangan Ahli tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan kuasa termohon I s/d 4 berkeberatan dengan keterangan Ahli dan kuasa Termohon tersebut juga menerangkan dalam perkara ini penyidik pada awalnya telah memanggil saksi dimana pada waktu itu saksi berpendapat bahwa ini merupakan suatu tindak pidana akan tetapi setelah pemeriksaan tersangka dan penyidik memeriksa kembali Para Ahli menyatakan bahwa perkara ini bukanlah perkara pidana;

4. AHLI M. AMIN DJAMALUDDIN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli pernah melihat postingan bukti P.10 di WA
- Bahwa menurut Ahli tentang postingan Allah kan bukan orang Arab itu menghina Allah;
- Bahwakata-kata selanjutnya Allah senang kalau ayat-ayatNya dst menurut ahli bagaimana yang bersangkutan tahu kalau Allah senang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa umat islam berkeberatan dengan postingan tersebut;
- Bahwa menurut saksi tulisan ini membuat keresahan karena menyinggung umat islam

Atas keterangan Ahli tersebut , Kuasa Pemohon membenarkannya sedangkan kuasa Termohon I, II, III, dan IV berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I, II, III dan IV telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan polisi Nomor : LP/1990/V2015/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 23 Mei 2015 diberi tanda buktiT. 1
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas diberi tanda bukti.....T.2
3. Surat Perintah Penyelidikan diberi tanda bukti.....T.3
4. Surat perkembangan hasil penelitian diberi tanda bukti.....T.4
5. Berita Acara klarifikasi sdr JOHAN KHAN diberi tanda bukti.....T.5
6. Berita acara klarifikasi sdr Ibnu SABILHAQ diberi tanda bukti.....T.6
7. Berita Acara Klarifikasi Sdr. JIE RAMADAN diberi tanda bukti.....T.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Nomor : B/6896/XI/2015 tentang Permohonan Penunjukan Saksi Ahli Agama diberi tanda bukti.....T.8
9. Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan diberi tanda bukti.....T.9
10. Berita Acara Klarifikasi DR. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH, MHdiberi tanda bukti.....T.10
11. Pelaksana Gelar Perkara awal, (undang gelar perkara awal, hasil gelar perkara awal dan absensi gelar) diberi tanda bukti.....T.11
12. Surat Perintah Penyidikan diberi tanda bukti.....T.12
13. Surat Perintah Tugas diberi tanda bukti.....T.13
14. Surat Perintah Penyitaan diberi tanda bukti.....T.14
15. Surat Perintah Pengawasan Penyidik diberi tanda bukti.....T.15
16. BAP Saksi Sdr. JOHAN KHAN diberi tanda bukti.....T.16
17. BAP Saksi Sdr. IBNU SABILHAQdiberi tanda bukti.....T.17
18. BAP Saksi Sdr. AJIE RAMADHANDiberi tanda bukti.....T.18
19. BAP ahli Agama DR. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH, MHdiberi tanda bukti.....T.19
20. BAP Ahli Bahasa Sdr. KRISANJAYA diberi tanda bukti.....T.20
21. BAP Ahli ITE Sdri. TARULI diberi tanda bukti.....T.21
22. BAP Terlapor Sdr. ADE ARMANDO dalam kapasitas sebagai Saksidiberi tanda bukti.....T.22
23. Surat Ijin Penyitaan kepada Kepala Pengadilan Negeri Depokdiberi tanda bukti.....T.23
24. Surat Tanda Penyitaan Barang Bukti dari Sdr ADE ARMANDOdiberi tanda bukti.....T.24
25. SP2HPdiberi tanda bukti.....T.25
26. Pelaksanaan Gelar Perkara Tengah (undangan gelar, laporan hasil gelar dan absensi peserta gelar)diberi tanda bukti.....T.26
27. Surat permohonan bantuan saksi ahli kepada Kementerian Agamadiberi tanda bukti.....T.27

Hal 37 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



28. Surat kepada UIN perihal permohonan bantuan saksi ahli agama diberi tanda bukti.....T.28
29. Surat kepada UIN perihal permohonan bantuan saksi ahli agama diberi tanda bukti.....T.29
30. BAP ahli agama dari UIN DR KHAMAMI, SH, MA diberi tanda bukti.....T.30
31. Pelaksana Gelar Perkara Tengah Kedua (Undangan gelar perkara tengah kedua, laporan hasil gelar perkara tengah kedua dan absensi peserta gelar) diberi tanda bukti.....T.31
32. Surat pemanggilan Sdr ADE ARMANDO sebagai TERSANGKA diberi tanda bukti.....T.32
33. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada kejaati DKI Jakarta diberi tanda bukti.....T.33
34. BAP Sdr ADE ARMANDO sebagai TERSANGKA diberi tanda bukti.....T.34
35. BAP Tambahan Ahli Bahasa Sdr. KRISANJAYA diberi tanda bukti.....T.35
36. BAP Tambahan ahli ITE TARULI SH diberi tanda bukti.....T.36
37. BAP Tambahan Ahli agama DR KHAMAMI SH, MH diberi tanda bukti.....T.37
38. BAP Ahli Ilmu Pidana DR Effendy Saragih SH, MH diberi tanda bukti.....T.38
39. Pelaksana Gelar Perkara Akhir (undangan Gelar Akhir, Laporan Hasil Gelar Akhir, Absensi Peserta gelar) diberi tanda bukti.....T.39
40. Surat Perintah penghentian penyidikan Nomor : SPPP/22/II/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 1 Pebruari 2017 diberi tanda bukti.....T.40
41. Surat Ketetapan tentang penghentian Penyidikan Nomor : S. Tap/22/II/2017/Dit Reskrimsu diberi tanda bukti.....T.41
42. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/1491/II/2017/Datrodiberi tanda bukti.....T.42
43. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Tersangka Sdr Ade Armandodiberi tanda bukti.....T.43



44. Tanda Terlma Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Pelapor
Sdr. JOHAN KHANdiberi tanda bukti.....T.44

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli EFFENDI SARAGIH:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik pada tanggal 25 mei 2017;
- Bahwa mekanisme penghentian penyidikan ada beberapa penyebabnya diantaranya adalah kurangnya alat bukti;
- Bahwa proses perkara pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP dimulai dengan adanya penyelidikan, penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; ;
- Bahwa apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan didukung oleh 2 alat bukti dapat dikeluarkan surat penghentian penyidikan karena penyidik kurang alat bukti;
- Bahwa pemeriksaan bisa dilakukan lebih dari 1 x dimana dalam pemeriksaan lanjutan tersebut bisa saja terjadi Sp3 karena bukti-buktinya belumlah lengkap ;
- Bahwa Penyidik setelah penetapan tersangka juga masih dapat menambah alat bukti;
- Bahwa ahli mengetahui tentang putusan MK no 21 dan kaitanya dengan putusan tersebut tidak menjadi masalah apabila telah ditetapkan tersangka kemudian dikeluarkan SP3;
- Bahwa proses penyidikan tetap dapat berlangsung meskipun telah ada penetapan tersangka ;
- Bahwa tidak ada dasar hukumnya tentang adanya larangan dikeluarkannya SP3 meskipun telah ditetapkan tersangka ;
- Bahwa menurut Saksi alat bukti yang diambil dari twitter juga merupakan Alat bukti diluar KUHAP;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, kuasa termohon I,II,III dan IV membenarkannya sedangkan kuasa Pemohon berkeberatan;

2. AHLI KRISANJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah seorang Ahli bahasa;



- Bahwa Arti kata dalam postingan kata Allah berasal dari bahasa arab artinya Khalik Sang pencipta;
 - Bahwa tentang kata Allah senang kalau ayat-ayatNya ...dst artinya Allah yang senang;
 - Bahwa Allah kan bukan orang Arab menurut Ahli tidak menyerang pihak lain;
 - Bahwa kalau tulisan Allah kan bukan orang Arab berarti menyetarakan Allah dengan orang dapat juga diartikan adanya orang karena ciptaan Allah dan Allah adalah dzat;
 - Bahwa tentang tulisan maupun lisan bisa diketahui maksudnya hanyalah pada yang bersangkutan ;
 - Bahwa untuk ujaran lisan adalah lebih mudah ditengarai dari pada ujaran tertulis karena tergantung pada penulisnya ;
 - Bahwa tentang makna postingan Ade Armando Allah senang kalau ayat-ayatNya dst.....menurut Ahli tidak membuat kesalah pahaman;
 - Bahwa Ahli tidak tahu apakah tulisan itu etis atau tidak karena itu bukan domain Ahli dan Ahli hanyalah menerangkan tentang makna tulisan tersebut;
 - Bahwa benar Ahli pernah diperiksa penyidik dimana pendapat Ahli yang pertama kali adalah adanya penodaan akan tetapi setelah pemeriksaan kedua kalinya dimana menurut data bahwa postingan tersebut merupakan tanggapan atas suatu event maka itu bukanlah suatu penodaan agama karena dengan adanya konteks event tersebut dapat mengubah makna;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Kuasa termohon I, II, III dan IV membenarkannya sedangkan kuasa Pemohon berkeberatan;

3. **Ahli DR KHAMAMI, SH. MA, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;**

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang pidana Islam;
- Bahwa Allah itu melarang untuk mencela agama lain apalagi mencela agamanya sendiri ;
- Bahwa orang islam diminta untuk menjaga Allah, RasulNya tidak boleh mengingkariNya ;
- Bahwa tentang postingan "Allahkan bukan orang Arab dst "dapat menjadi potensi dapat meresahkan masyarakat akan tetapi secara kontekstual untuk menanggapi suatu event maka menurut ahli bukanlah



suatu penodaan agama akan tetapi kalau diartikan `menyetarakan Allah dengan Orang maka itu merupakan suatu penodaan agama ;

- Bahwa pada prinsipnya Allah tidak boleh disamakan dengan makhlukNya ;
- Bahwa Ahli diperiksa penyidik sebanyak 2 x dimana pemeriksaan yang pertama ahli berpendapat bahwa postingan tersebut adalah merupakan penodaan agama akan tetapi pada pemeriksaan kedua karena ada fakta itu merupakan tanggapan atas suatu event maka menurut ahli bukanlah suatu penodaan agama ;
- Bahwa menurut ahli postingan tersebut terdapat 2 makna yaitu Makna Allah bukanlah sebagai makhluk dapat diartikan Allah adalah suatu dzat makna Allah disetarakan dengan orang maka itu merupakan suatu penodaan agama.
- Bahwa setahu ahli yang membuat postingan tidak merasa bersalah dan masih melakukan postingan;
- Bahwa tulisan tersebut dapat mengundang kegaduhan karena tulisan tersebut terlalu lebay ;
- Bahwa membaca Alquran haruslah dilakukan secara pelan sehingga difahami dan membaca Alquran perlu suatu pedoman;
- Bahwa permohonan maaf adalah suatu yang baik dan menteri agama meminta maaf karena membuat kontroversi;
- Bahwa menurut ahli postingan Armando tersebut dilihat dari niatnya dan dilihat dari intensitasnya ;

Atas keterangan ahli tersebut, kuasa termohon I, II, III dan IV membenarkannya sedangkan kuasa Pemohon berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon datasn Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Membatalkan dan menyatakan tidak sahnya:



1. Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/ 22/ II/ 2017/ Dit Reskrimsus, tanggal 01 Februari 2017, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Metro Jaya; dan
2. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 22/ II/ 2017/ Dit Reskrimsus Tentang Ketetapan Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Februari 2017, Direktorat Reseserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi serta 2 (dua) orang Ahliyang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon I, II, III, IV dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/ 22/ II/ 2017/ Dit Reskrimsus, tanggal 01 Februari 2017, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Metro Jaya; dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 22/ II/ 2017/ Dit Reskrimsus Tentang Ketetapan Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Februari 2017, Direktorat Reseserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Metro Jaya adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang pra peradilan diatur dalam UU NO. 8 tahun 1981 dalam pasal 77 s/d pasal 83 dimana dalam pasal 77 huruf a KUHAP tersebut menyebutkan tentang **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi.**

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan para peradilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dimana Pemohon sebagai Pelapor telah diatur dalam ketentuan pasal 80 KUHAP yang berbunyi : *“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”*

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti-bukti dari pihak Pemohon dan Termohon pada pokoknya berkaitan dimana bukti P.1 dan T.1 pihak Pemohon telah mendapat tanda bukti lapor dan termohon telah membuat laporan polisi yang masing-masing tertanggal 23 Mei 2015 selanjutnya pihak Termohon membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan masing-masing tanda bukti T2 dan T3 tertanggal 01 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelidik juga telah memberitahukan tentang perkembangan hasil penelitian laporan (tanda bukti P.3 dan T.4) sekaligus permintaan klarifikasi kepada Pemohon (bukti P.2);

Menimbang, bahwa penyelidik kemudian membuat berita acara klarifikasi kepada JOHAN KHAN, IBNU SABILHAQ, AJIE RAMDAN (Bukti T5 s/d T,7) dan penyelidik memohonkan bantuan penunjukan saksi kepada Ketua MUI tertanggal 10 November 2015 (tanda bukti T-8) dan telah memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan (tanda bukti P. 4 dan T-9);

Menimbang, bahwa penyelidik selanjutnya juga masih membuat Berita acara klarifikasi kepada ahli DR. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH, MH., (Tanda bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa Termohon I kasubdit IV cyber crimme juga telah memohonkan agar dilaksanakan gelar perkara awal tertanggal 28 Agustus ,2015 dimana dalam gelar perkara awal telah ditemukan dugaan tindak pidana dan perkara dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan (T-11);

Menimbang, bahwa dengan adanya hasil gelar awal tersebut sehingga dibuatlah Surat perintah penyidikan tertanggal 23 Desember 2015, surat perintah Penyidik lanjutan tertanggal 17 Juni 2016 (bukti T.12) dan surat perintah tugas tertanggal 23 Desember 2015 dan Surat perintah tugas lanjutan (Bukti T13) juga telah dibuat surat perintah penyitaan dan surat perintah pengawasan penyidik (bukti T.14 dan T.15);

Menimbang, bahwa oleh karena status perkara sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI-Saksi JOHAN KHAN, IBNU SABILHAQ, AJIE RAMDAN juga telah dibuat Berita acara Ahli yaitu DR. H ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH. MH., KRISANJAYA, TARULI, SH., Juga ADE ARMANDO Diperiksa dalam kapasitas sebagai Saksi (bukti T-16 s/d bukti T.22);

Menimbang, bahwa penyidik juga telah memohon ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 14 Juli 2016, dan ketua pengadilan negeri depok juga telah mengeluarkan penetapan ijin untuk melakukan penyitaan (tanda bukti T-23 dan T.24) ;

Menimbang, bahwa penyidik telah memberitahukan perkembangan hasil penyidikan (tanda bukti P.9 – T.25);

Menimbang, bahwa Termohon I pada tanggal 03 Oktober 2016 telah memohon pelaksanaan gelar tengah pada tanggal 3 Oktober 2016 (tanda bukti T.26) dengan hasil minta ahli kepada kementerian Agama dengan tindak lanjut

Hal 43 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 18 oktober 2016 kepada Dirjen Bimas Kementerian Agama RI (bukti T-27);

Menimbang, bahwa dari kemenag telah membalas surat tertanggal 31 oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tidak memiliki kompetensi memberikan kesaksian berdasarkan keahlian (bukti T-28);

Menimbang, bahwa penyidik kemudian meminta bantuan ahli agama islam ke Dekan Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tanda bukti T-29) dan telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Ahli Agama Islam (bukti T-30);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon I kasubdit IV Cyber Crime memohonkan kembali pelaksanaan gelar tengah dengan kesimpulan status Saksi Ade Armando ditingkatkan menjadi Tersangka (bukti T31) kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan kepada Ade Armando (bukti T.32) dan dilakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI di Jakarta (bukti T-33) dan dibuatkan berita acara pemeriksaan Tersangka Ade Armando (bukti T-34);

Menimbang, bahwa kemudian dibuat berita acara pemeriksaan tambahan Ahli bahasa yaitu KRISANJAYA, TARULI, SH. DR KHAMAMI SH, MA., DR EFFENDY SARAGIH, SH., MH., (Bukti T.35 s/d T.38) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon I Kasubdit IV Cyber Crime tertanggal 31 Januari 2017 telah didapat nota dinas tanpa lampiran hasil-hasil pendapat peserta yang pada pokoknya perkara in casu tidak dapat dikategorikan penodaan agama (Bukti T.39) sehingga dibuatkan surat perintah penghentian penyidikan, surat ketetapan dan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi tertanggal 1 Februari 2017 (bukti T-40 s/d T.42);

Menimbang, bahwa penyidik kemudian memberitahukan penghentian penyidikan kepada Ade Armando dan Johan Khan (bukti T-43 dan T-44);

Menimbang, bahwa pihak termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam KUHAP dari mulai penyelidikan sampai dengan keluarnya SP3;

Menimbang, bahwa di depan persidangan ahli dari Termohon I, II, III dan IV membenarkan bahwa pada awalnya mereka berkesimpulan bahwa postingan tersebut adalah penodaan agama, setelah pemeriksaan tersangka karena merupakan tanggapan atas acara yang diselenggarakan oleh Menteri Agama maka menurut pendapat para Ahli itu bukanlah merupakan penodaan agama dan inilah yang dijadikan dasar dibuatnya SP3;

Menimbang, bahwa Ahli bahasa KRISANJAYA berpendapat bahwa tentang makna dan tujuan daripada suatu tulisan itu terletak dalam diri

Hal 44 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisnya dan karena konteks tulisan tersebut karena hanya untuk menanggapi event yang dilaksanakan pembacaan Alquran dengan langgam Jawa maka ahli berpendapat bahwa postingan tersebut bukanlah merupakan penodaan agama;

Menimbang, bahwa disini terlihat bahwa tidak konsekuensinya Para Ahli dimana pada pemeriksaan awal mereka menyatakan bahwa postingan tersebut adalah mengandung unsur penodaan agama akan tetapi sesudah adanya pemeriksaan tersangka yang menerangkan bahwa postingan tersebut hanyalah tanggapan atas suatu event sehingga ahli berpendapat postingan Ade Armando tersebut bukanlah suatu penodaan agama sehingga penyidik berkesimpulan perkara haruslah di hentikan dan dikeluarkan SP3.

Menimbang, bahwa Ade Armando selain memuat postingan-postingan tersebut ternyata sesudah itu juga melakukan postingan sebagai tanda bukti P - 10 dan P-12 yang menurut saksi Pemohon bahwa perbuatan Ade Armando ini telah terstruktur;

Menimbang, bahwa masih adanya alat-bukti lain P10 dan P12 menurut hemat hakim pra peradilan alangkah lebih tepat agar supaya diuji lebih dahulu oleh Ahli karena Para ahli berpendapat postingan Ade Armando hanyalah sekedar menanggapi suatu event sehingga bukanlah melakukan penodaan Agama dan ternyata masih ada 2 bukti P 10 dan bukti P 12 yang perlu diuji oleh Para Ahli tersebut agar supaya terlihat akan adanya niat maupun sikap bathin dari Ade Armando melakukan postingan tersebut P. 11;

Menimbang, bahwa karena adanya bukti P 10 dan P12 perlu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan sikap bathin dan niat pelaku perkara in casu oleh karenanya permohonan pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian khususnya point 2 sedangkan petitum point 3 dapatlah dikabulkan apabila Ahli berpendapat lain dan bukti point 4 juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka Termohon juga harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya, Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 45 dari 46 hal, Put.No.84/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah :Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/ 22/ II/ 2017/ Dit Reskrimsus, tanggal 01 Februari 2017, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Metro Jaya; dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 22/ II/ 2017/ Dit Reskrimsus Tentang Ketetapan Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Februari 2017, Direktorat Reseserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Metro Jaya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada termohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 oleh Aris Bawono Langgeng, SH.M.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Rohani, ,S.H.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I,II,III,IV tanpa dihadiri oleh Termohon V,VI ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Rohani ,SH.MH

Aris Bawono Langgeng,S.H.,MH.